



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH DESA JATILOR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 3 GODONG

NOMOR : 440/ 599 /X/2022

NOMOR : 440/ 081 /X/2022

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN WARUNG KEJUJURAN

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (07/10/2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PURWADI : Kepala Desa Jatilor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatilor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MOH AMIN, S.Pd.,M.Pd : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Godong dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Godong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Warung Kejujuran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) PIHAK KESATU merupakan institusi yang menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- (2) PIHAK KEDUA merupakan institusi yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (3) PARA PIHAK merupakan institusi yang sah dalam menyelenggarakan tindakan hukum.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam "PENGELOLAAN WARUNG KEJUJURAN" dengan maksud:
 - a. Memberikan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti;
 - b. Memberikan pemahaman tentang kejujuran mulai sejak usia dini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dengan tujuan:
 - a. Melakukan tindakan untuk menciptakan suasana pembelajaran berbasis pendekatan kearifan lokal;
 - b. Melakukan kerjasama untuk menciptakan peningkatan kualitas etika anak-anak.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah melalui evaluasi bersama.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi program "Warung Kejujuran" sesuai kewenangannya.
2. Membentuk Satuan Tugas Pelestarian Kearifan Lokal sesuai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan program Warung Kejujuran.
3. Menjaga dan mengelola kelangsungan program Warung Kejujuran.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang Warung Kejujuran, tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah kearifan lokal melalui:
 - a. Musyawarah Dusun, sambang warga dusun, sedekah bumi, rapat-rapat ditingkat Desa;
 - b. Rapat Komite Sekolah dengan wali murid;
 - c. Pengajian dan majelis taklim.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

